



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, perlu dikembangkan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
16. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
20. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang Inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. profesionalitas; dan
- c. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Riset dan Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. menjamin kepastian penyelenggaraan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. mengupayakan terciptanya akselerasi kinerja Pemerintah Daerah dari pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. memperkuat daya saing Daerah untuk menghadapi tantangan dan perubahan bersifat lokal, regional, nasional dan global;
 - d. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat melalui pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah di dalam kehidupan bermasyarakat;
 - e. menciptakan pelaksanaan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah di Daerah yang profesional, efektif, efisien, dan penuh rasa bertanggung jawab;
 - f. mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan dalam menghasilkan regulasi, kebijakan dan program pembangunan Daerah; dan
 - g. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai sasaran yaitu melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan peningkatan daya saing Daerah

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan dan fungsi Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah
- c. Sistem Informasi Riset dan Inovasi
- d. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
- e. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. kinerja Riset dan Inovasi Daerah
- h. perizinan, penilaian, penerapan, Diseminasi, penghargaan dan publikasi
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan
- j. pembinaan dan pengawasan
- k. pendanaan
- l. sanksi administrasi
- m. ketentuan peralihan

BAB II
KEWENANGAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah memiliki kewenangan manajemen pengetahuan yang mencakup:

- a. penggunaan pengetahuan;
- b. penciptaan pengetahuan;
- c. penyimpanan pengetahuan; dan
- d. berbagi pengetahuan.

Pasal 6

Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penggunaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. supervisi;
- b. pendampingan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. difusi;
- f. replikasi; dan
- g. modifikasi.

Pasal 7

Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penciptaan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. pengkajian;
- d. Penerapan;
- e. perekayasaan;
- f. pengoperasian; dan
- g. modifikasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan manajemen pengetahuan untuk penyimpanan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. depository; dan
- b. repositori.

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan pengetahuan untuk berbagi pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. publikasi;
- b. diseminasi;
- c. pertemuan ilmiah; dan
- d. eksebitasi.

Bagian Kedua
Fungsi Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah berfungsi untuk:
 - a. menumbuhkembangkan motivasi;
 - b. memberikan stimulasi dan fasilitas;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - d. mensinergikan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan Riset dan Inovasi Daerah sebagai kebijakan strategis mendukung kinerja dan peningkatan daya saing daerah.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis yang dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Fungsi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB III
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah melibatkan pemangku kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset Dan Inovasi Daerah, menyusun Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan Pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan Daerah.
- (3) Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan riset dan Inovasi daerah.
- (4) Riset dan Inovasi daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga riset swasta;
 - c. badan usaha;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah lingkup lingkup Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah.
- (6) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Riset dan Inovasi Daerah dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara, pemerintah Daerah Lainnya, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga riset, lembaga dari luar negeri, badan usaha, dan /atau orang perorangan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitas kerjasama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.

- (4) Kerja sama sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 15

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi Inovasi pada:
 - a. Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 17

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Keenam
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Gubernur;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah; dan
 - f. anggota Masyarakat.

- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur dengan melibatkan tim independen yang berasal dari perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD dengan melibatkan tim independen.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Gubernur.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 17, berasal dari usulan:
 - a. anggota DPRD;
 - b. perangkat Daerah;
 - c. ASN;
 - d. pegawai BUMD; dan/atau
 - e. anggota masyarakat

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 22

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedelapan Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 25

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dan Komersialisasi Riset

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset.
- (2) Perlindungan hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset.
- (5) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset
Fasilitasi komersialisasi Hasil Riset dilakukan dalam bentuk:
 - a. Inkubasi Teknologi;
 - b. Kemitraan Industri; dan
 - c. Pengembangan Kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Fasilitasi komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan
 - c. pengemabngan Kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI

Pasal 29

Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 30

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 31

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - e. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
 - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Daerah kepada pelaku Inovasi.

- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
 - d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah.
- (10) Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. simpul jejaring Inovasi;
 - b. kluster Inovasi;
 - c. kelembagaan ekosistem.

Pasal 33

Simpul jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) huruf a, meliputi:

- a. keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan; dan
- b. pemanfaatan difusi Inovasi dan teknologi.

Pasal 34

- (1) keterlibatan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. kelompok Masyarakat;
 - e. lembaga keuangan;
 - f. pelaku usaha;
 - g. *self help group*;
 - h. investor; dan
 - i. media massa.

- (2) keterlibatan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pada forum komunikasi Inovasi Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan difusi Inovasi dan teknologi pada simpul jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan melalui
 - a. keterlibatan secara aktif kegiatan Inovasi;
 - b. memanfaatkan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. berbagi pakai kepemilikan Inovasi dan teknologi.
- (2) pemanfaatan difusi Inovasi dan teknologi pada simpul jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, melibatkan para pemangku kepentingan

Pasal 36

- (1) Pembentukan kluster Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) huruf b, memperhatikan:
 - a. kapasitas wilayah;
 - b. potensi regional/global;
 - c. ekonomi masyarakat; dan
 - d. karakteristik penduduk.
- (2) kluster Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih dari satu kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Kluster Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. integrasi sektor ekonomi Daerah;
 - b. terdiri dari satu atau lebih dari satu sektor kluster Inovasi; dan/atau
 - c. kolaborasi bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat
- (4) Kluster Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Kelembagaan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) huruf c meliputi:
 - b. tim ekosistem Inovasi;
 - c. forum komunikasi Inovasi daerah
- (2) Tim ekosistem Inovasi dan forum komunikasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 38

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk percepatan capaian target program.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.
- (6) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan, Perangkat Daerah yang menangani urusan Riset dan Inovasi Daerah menyusun skala prioritas Riset tahunan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI

Pasal 39

- (1) sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas:
 - a. ASN;
 - b. non-ASN.
- (2) daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a terbagi atas:
 - a. jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian kinerja Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada capaian Indikator.

BAB VIII
KINERJA RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 41

- (1) Kinerja utama Riset dan Inovasi Daerah termuat dalam:
 - a. RPJMD;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. Riset Dan Inovasi Pelayanan Publik;
 - b. Riset Dan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Inovasi Pemerintah Daerah;
 - d. indeks daya saing Daerah;
 - e. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. publikasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. pengelolaan HKI.
- (4) Penilaian komponen indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur melalui:
 - a. cakupan persentase implementasi rencana Riset dan Inovasi pelayanan publik;
 - b. cakupan persentase implementasi rencana Riset dan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. capaian katagori indeks daya saing Daerah;
 - d. capaian katagori indeks daya saing daerah;
 - e. cakupan katagori dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. cakupan persentase implementasi rencana Diseminasi dan publikasi Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. cakupan persentase implementasi rencana pengelolaan HKI.

BAB IX
PERIZINAN, PENILAIAN, PENERAPAN, DISEMINASI,
PENGHARGAAN DAN PUBLIKASI

Pasal 42
Bagian Kesatu

Perizinan

- (1) Pemberian izin Riset hanya diberikan pada kegiatan Riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga riset dan inovasi asing, badan usaha asing, dan orang asing di Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah merupakan tindak lanjut izin yang dikeluarkan oleh BRIN berdasarkan rekomendasi penerbitan izin yang sebelumnya dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi sebagai mitra riset lokal penjamin.
- (3) Pemberian Izin dari BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan surat keterangan Riset oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian izin tertulis kegiatan Riset di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur berupa surat keterangan pelaksanaan Penelitian melalui Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah. Gubernur dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Riset.
- (5) Gubernur dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil penilaian atas sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Riset.

Pasal 43

- (1) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perguruan tinggi asing, lembaga Riset dan Inovasi asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan Riset, wajib menyampaikan dokumen kepada Gubernur meliputi:
 - a. dokumen perjanjian kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah dan/atau mitra Riset lokal;
 - b. desain Riset dan Inovasi;
 - c. laporan hasil temuan lapangan;
 - d. laporan akhir; dan
 - e. publikasi ilmiah dan HKI yang dihasilkan.

Pasal 44

Kegiatan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) pelaksanaannya wajib bermitra dengan Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 45

Pemberian izin Riset dikecualikan untuk:

- a. pelajar dan latau mahasiswa;
- b. perguruan tinggi dalam negeri;
- c. lembaga Penelitian yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia;
- d. lembaga pemerintahan lainnya;
- e. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia; dan
- f. lembaga swadaya Masyarakat yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 46

Pemberian izin Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian kedua
Penilaian

Pasal 47

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah melakukan penilaian secara berkala meliputi:
 - a. Hasil Riset; dan
 - b. Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk diberikan penghargaan.
- (3) Dalam melakukan penilaian hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim penilai yang berasal dari:
 - a. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. mitra pembangunan;
 - e. peneliti;
 - f. akademisi dari perguruan tinggi; dan
 - g. pakar dan atau praktisi.

Pasal 48

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berdasarkan kriteria:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. dampak sosial dan budaya;

- c. dampak pemerintahan dan pelayanan publik; dan
 - d. dampak ekonomi dan kesejahteraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pengumuman seleksi;
 - b. penyeleksian;
 - c. validasi;
 - d. presentasi;
 - e. tinjauan;
 - f. pengukuran nilai; dan
 - g. penetapan pemenang

Bagian ketiga
Penerapan

Pasal 49

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Gubernur, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) HKI atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) paling sedikit meliputi:
 - a. rancang bangun Inovasi Daerah
 - b. proses bisnis Inovasi Daerah;
 - c. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - d. hasil Inovasi Daerah yang sudah dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai HKI atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Diseminasi

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan diseminasi terhadap penerapan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan Penerapan Riset dan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada kabupaten/kota.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa elektronik, media cetak, media online dan/atau
 - h. pameran.

Bagian Kelima
Penghargaan
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/ atau insentif kepada inovator atau pengusul Riset dan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif diberikan kepada pemenang dengan nilai tertinggi.
- (3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. individu;
 - b. kelompok Masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.
- (4) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pin lencana;
 - b. plakat/ piagam penghargaan;
 - c. insentif Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - d. bentuk lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada kegiatan Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan dan kemajuan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau Insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Publikasi

Pasal 52

- (1) Publikasi ditujukan agar Masyarakat mengetahui serta memanfaatkan hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. terbitan berkala ilmiah; dan
 - b. terbitan berkala populer.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam media:
 - a. cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. laman internet.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi:
 - a. diseminasi;
 - b. pendistribusian informasi dan pengetahuan;
 - c. pengambilan keputusan; dan
 - d. kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif publikasi untuk mendorong kinerja publikasi Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Monitoring Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengetahui capaian, tantangan dan pembelajaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (1) Evaluasi Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan untuk mengukur:
 - a. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelayanan kemasyarakatan

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi Riset dan Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan instrumen indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi masukan dalam perencanaan dan penganggaran Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 56

- (1) Gubernur melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah kepada kepala BRIN.
- (2) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b. peningkatan produk atau proses produksi yang dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - 1) fasilitasi;
 - 2) advokasi;
 - 3) asistensi;
 - 4) supervisi; dan/atau
 - 5) edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan/atau
 - c. Diseminasi Inovasi Daerah;
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan/atau
 - b. pendampingan;
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilakukan melalui:
 - a. lokakarya;
 - b. sosialisasi;
 - c. kolaborasi; dan/atau
 - d. penyuluhan
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilakukan melalui:
 - a. lokakarya;
 - b. sosialisasi;
 - c. kolaborasi; dan/atau
 - d. penyuluhan
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. adopsi; dan/atau
 - c. modifikasi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 60

- (1) Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; dan
 - d. pembatalan atau pencabutan izin.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 61

Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJMD sudah ditetapkan dan belum mengintegrasikan peta jalan Riset dan Inovasi Daerah, agar Pemerintah Daerah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPJMD tersebut.

Pasal 62

- (1) Riset dan Inovasi yang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diselenggarakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (8-167/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala/Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H.
NIP. 197001032001121003

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala/Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H.
NIP. 197001032001121003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yang kuat. Hasil riset, dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan mengenai Inovasi daerah. Kedua hal ini juga berdasarkan perspektif kewenangan pemerintahan daerah merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga harus diakomodir dan diatur pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah yang jelas mengenai Riset dan Inovasi Daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara mandiri maupun dengan keaja sama. Diharapkan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, Riset dan Inovasi Daerah dapat mencapai hasil yang maksimal dan berguna bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan ekonomi, kemajuan teknologi, keunggulan kompetitif, kesejahteraan sosial, lingkungan, kemajuan IPTEK, dan peningkatan kualitas hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan standar yang tinggi, integritas, dan keandalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa Riset dan Inovasi Daerah yang dilakukan harus bersifat transparan, kolaboratif, dan mudah diakses.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Depositori adalah sistem penyimpanan data primer yang dihasilkan dari riset dan Inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan riset dan Inovasi daerah maupun pihak lain yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan riset dan Inovasi daerah.

Huruf b

Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset dan Inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan riset dan Inovasi daerah maupun pihak lain yang bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan riset dan Inovasi daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja. Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari Inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (e-banking) atau anjungan tunai mandiri (automated teller machine) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (e-banking) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai Inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "komersialisasi hasil riset" adalah proses mengubah hasil penelitian dan pengembangan menjadi produk, layanan, teknologi yang dapat dipasarkan dan diadopsi oleh masyarakat atau industry dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai ekonomis dari penemuan dan Inovasi yang dihasilkan melalui riset.

Ayat (2)

Huruf a

Inkubasi yang dimaksud adalah proses dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan Inovasi teknologi dari tahap awal hingga tahap tumbuh dan/atau berhasil.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Simpul Jejaring adalah sebuah konsep dimana inovator dan pemangku kepentingan lainnya dapat terhubung dan berkolaborasi untuk mengembangkan solusi pembangunan inovatif.

Huruf b

Kluster Inovasi adalah kumpulan atau jaringan kolaboratif antara perusahaan, pemerintah, institusi penelitian dan entitas lainnya yang terkonsentrasi di satu wilayah atau sector tertentu untuk meningkatkan

Inovasi dan daya saing. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Skala prioritas Riset merupakan artikulasi dari Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan setiap tahun yang dapat

bersifat tematik dan/atau lintas tema sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah atau perkembangan zaman.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 50